



Dekan Fde Pskedg

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kualanone 1 Medan Estate ☎ (061) 7300878, 7300108, 7364348, 7305781, Fax. (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sei Belauk Nomor 73 / Jalan Sei Seraya Nomor 70 A ☎ (061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.unma.ac.id E-mail: univ.medanarea@unma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA NOMOR : 927 /R.07/VI/2015

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN BIAYA PELAYANAN AKADEMIK KULIAH SORE/MALAM MAHASISWA UNTUK FAKULTAS YANG ADA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA


REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang

1. Bahwa untuk terselenggaranya proses administrasi belajar mengajar secara terpadu, terkoordinir serta terarah diperlukan pembebanan biaya yang jelas baik dari segi jumlah maupun pendistribusian penggunaan biaya
2. Bahwa demi tercapainya ketertiban dan kelancaran Pendistribusian Biaya Pelayanan Akademik Kuliah Sore/Malam untuk Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Medan Area diperlukan pendistribusian yang jelas.
3. Bahwa untuk tercapainya maksud point 1 dan 2 di atas maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 230/YPHAS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode 2014-2018.
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 907/R.07/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Medan Area.
8. Statuta Universitas Medan Area.
9. Rencana Strategis Universitas Medan Area



Memperhatikan : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 010 B/YPHAS/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Perubahan Pendistribusian Biaya Pendidikan Mahasiswa Strata-1 (S1) Di Lingkungan Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDISTRIBUSIAN BIAYA PELAYANAN AKADEMIK KULIAH SORE / MALAM MAHASISWA UNTUK FAKULTAS UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pertama : Pendistribusian biaya pelayanan akademik Kuliah Sore/Malam untuk Fakultas di lingkungan Universitas Medan Area sebesar Rp. 75.000,- sebagai berikut :

I. Dana Administrasi Malam

NO	JABATAN	HONOR / MAHASISWA
1	Dekan	18,000
2	Wakil Dekan Bidang Akademik	11,000
3	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	8,000
4	Ketua dan Sekretaris Program Studi	6,000
5	Pegawai	7,000
6	Kas Program Studi	3,000
7	Kas Fakultas	22,000
TOTAL		75,000

Besaran honor tiap Ka/Sek.Prodi tergantung dari jumlah mahasiswa kelas malam di Program Studi.

II. Honor Pegawai (point 5 diatas) Rp. 7.000,- didistribusikan sebagai berikut:

NO	JABATAN	HONOR
1	Kepala Tata Usaha	30%
2	Kasubbag.	55%
3	Pegawai	15%

III. a. Pembagian untuk Kasubbag. Fakultas, jika Kasubbag. ada 2 (dua) orang.

NO	JABATAN	HONOR
1	Kasubbag. Akademik	60%
2	Kasubbag. Kemahasiswaan	40%

* Tergantung dari keaktifan yang bersangkutan

b. Pembagian untuk Kasubbag. Fakultas, jika Kasubbag. ada 3 (tiga) orang.

NO	JABATAN	HONOR
1	Kasubbag. Akademik	37.5%
2	Kasubbag. Pelayanan Akademik	37.5%
3	Kasubbag. Kemahasiswaan	25%

c. Pembagian untuk Kasubbag. Fakultas, jika Kasubbag. ada 4 (empat) orang.

NO	JABATAN	HONOR
1	Kasubbag. Akademik	30%
2	Kasubbag. Pelayanan Akademik	30%
3	Kasubbag. Kemahasiswaan	20%
3	Kasubbag. Keuangan	20%

IV. Untuk pegawai Fakultas (15% dari point II) yang tidak memiliki jabatan, menjadi tugas Dekan mendistribusikannya ke seluruh pegawai yang ada di fakultas tersebut termasuk pegawai kebersihan sesuai dengan kinerja masing-masing.

Kedua : Pembayaran biaya-biaya dimaksud dilakukan mahasiswa di Bagian Keuangan Universitas Medan Area.

Ketiga : Dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area ini, maka membatalkan Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 268/R.07/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : Juni 2015

Rektor,



Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Dekan Fakultas Psikologi ✓
4. Ka. Biro/Lembaga/UPT
5. Kabag. Keuangan